

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
AKREDITASI JURNAL ILMIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan relevansi, kuantitas, dan kualitas publikasi ilmiah ilmuwan Indonesia untuk mendukung daya saing bangsa di tingkat internasional, perlu mengatur Akreditasi Jurnal Ilmiah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan tanggung jawab Menteri sebagai penyelenggaraan pendidikan tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG AKREDITASI JURNAL ILMIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
2. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk penjaminan mutu Jurnal Ilmiah melalui kewajaran penyaringan naskah, kelayakan pengelolaan, dan ketepatan waktu penerbitan Jurnal Ilmiah.
3. Akreditasi Jurnal Ilmiah adalah pengakuan resmi atas penjaminan mutu Jurnal Ilmiah.
4. Asesor adalah seorang atau sekelompok orang yang melakukan penilaian atas penjaminan mutu Jurnal Ilmiah.

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
6. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

#### Pasal 2

Jurnal Ilmiah dapat:

- a. diterbitkan oleh perguruan tinggi, organisasi profesi, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan, perusahaan penerbitan, dan/atau badan usaha; dan/atau
- b. berafiliasi dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan, dan/atau badan usaha.

#### Pasal 3

Jurnal Ilmiah berfungsi:

- a. meregistrasi kegiatan kecendekiaan;
- b. mengarsipkan temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmunan;
- c. mengakui hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah;
- d. mendiseminasikan hasil kegiatan kecendekiaan;
- e. mendiseminasikan hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
- f. melindungi hasil karya peneliti/cendekiawan.

#### Pasal 4

- (1) Jurnal Ilmiah paling sedikit memenuhi syarat:
  - a. memuat artikel yang secara nyata memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang didasarkan pada hasil penelitian, perekayasaan, dan/atau telaahan yang mengandung temuan dan/atau pemikiran yang orisinil serta tidak plagiat;
  - b. memiliki dewan penyunting jurnal berkualifikasi sesuai dengan bidang ilmu yang mewakili bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
  - c. melibatkan mitra bestari berkualifikasi sesuai dengan bidang ilmu jurnal dari berbagai perguruan tinggi dan/atau badan penelitian dan pengembangan serta industri yang berbeda dari dalam dan/atau luar negeri yang menyaring naskah secara objektif;
  - d. menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa;
  - e. menjaga konsistensi gaya penulisan dan format penampilan;
  - f. dikelola dan diterbitkan secara elektronik melalui jejaring teknologi informasi dan komunikasi;
  - g. terbit sesuai dengan jadwal; dan
  - h. memiliki nomor seri standar internasional secara elektronik (*Electronic International Standard Serial Number/EISSN*) dan pengenal objek digital (*Digital Object Identifier/DOI*).
- (2) Kementerian dapat memberikan dukungan infrastruktur untuk pemenuhan syarat Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf h.

#### Pasal 5

- (1) Jurnal Ilmiah dilakukan Akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan:
  - a. mutu dan relevansi Jurnal Ilmiah; dan
  - b. daya saing Indonesia.

- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 6

- (1) Proses Akreditasi Jurnal Ilmiah dilakukan secara elektronik melalui jejaring teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. peringkat 1 (satu) dengan nilai (n), 85 (delapan puluh lima)  $\leq n \leq 100$  (seratus);
  - b. peringkat 2 (dua) dengan nilai (n), 70 (tujuh puluh)  $\leq n < 85$  (delapan puluh lima);
  - c. peringkat 3 (tiga) dengan nilai (n), 60 (enam puluh)  $\leq n < 70$  (tujuh puluh);
  - d. peringkat 4 (empat) dengan nilai (n), 50 (lima puluh)  $\leq n < 60$  (enam puluh);
  - e. peringkat 5 (lima) dengan nilai (n), 40 (empat puluh)  $\leq n < 50$  (lima puluh); dan
  - f. peringkat 6 (enam) dengan nilai (n), 30 (tiga puluh)  $\leq n < 40$  (empat puluh).
- (3) Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk masa 5 (lima) tahun.
- (4) Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam sistem pengindeks ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 7

- (1) Pengelola Jurnal Ilmiah harus mengajukan permohonan Akreditasi ulang sebelum masa berlaku hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah berakhir.

- (2) Dalam hal Kementerian belum menerbitkan Akreditasi berdasarkan permohonan Akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah sebelumnya tetap berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jurnal Ilmiah menunjukkan peningkatan mutu, Direktur Jenderal dapat menaikkan peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah sebelum berakhirnya masa berlaku Akreditasi.
- (3) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi penurunan mutu Jurnal Ilmiah, Direktur Jenderal dapat memberikan teguran tertulis, menurunkan peringkat, dan/atau mencabut status Akreditasi Jurnal Ilmiah sebelum berakhirnya masa berlaku Akreditasi.

#### Pasal 9

- (1) Akreditasi Jurnal Ilmiah dilakukan oleh Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah.
- (2) Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang pengarah merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. anggota.
- (3) Jumlah keanggotaan Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Pengarah, ketua, dan sekretaris Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Pengarah tim Akreditasi Jurnal Ilmiah yaitu Direktur Jenderal.

- (6) Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah diketuai oleh direktur yang memfasilitasi Jurnal Ilmiah.
- (7) Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah dibantu oleh sekretaris yang memimpin sekretariat tim Akreditasi Jurnal Ilmiah.
- (8) Sekretaris dijabat oleh pejabat yang membidangi Jurnal Ilmiah.
- (9) Anggota Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat berasal dari instansi pembina karir dosen, instansi pembina karir peneliti, instansi pembina karir perekayasa, dan instansi pembina karir jabatan fungsional lainnya.
- (10) Anggota Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 10

- (1) Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah dibantu oleh Asesor dalam melakukan Akreditasi Jurnal Ilmiah.
- (2) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan/keahlian; dan
  - b. mempunyai tanggung jawab, integritas, dan jujur dalam melaksanakan tugas.
- (4) Asesor diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

#### Pasal 11

- (1) Asesor dapat diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
- (2) Selain karena berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asesor dapat diberhentikan apabila Asesor yang bersangkutan:
  - a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri;
- c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- d. melanggar etika ilmiah;
- e. tidak sehat jasmani dan rohani;
- f. tidak melaksanakan tugas dalam jangka waktu 1(satu) tahun; atau
- g. tidak aktif dalam kegiatan publikasi ilmiah.

#### Pasal 12

Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah yang telah ditetapkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia diakui dan diterbitkan sertifikat oleh Kementerian, sepanjang masih berlaku masa akreditasinya.

#### Pasal 13

Hasil Akreditasi Jurnal ilmiah yang ditetapkan Tim Akreditasi digunakan oleh Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional untuk melakukan penilaian substansi artikel.

#### Pasal 14

- (1) Jurnal Ilmiah yang terakreditasi dapat disimpan dalam sistem repositori nasional.
- (2) Jurnal Ilmiah yang tersimpan dalam sistem repositori nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manajemen pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 328), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 428

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001